

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN****HK.02.02/F/ 1120 /2025****TENTANG****AKREDITASI PERSEROAN TERBATAS ADIWIDIA BERNAS WINAYA  
SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Perseroan Terbatas Adiwidia Bernas Winaya sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI PERSEROAN TERBATAS ADIWIDIA BERNAS WINAYA SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Adiwidia Bernas Winaya sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Perseroan Terbatas Adiwidia Bernas Winaya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Memberikan status Akreditasi B kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban untuk:  
a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan  
b. menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.
- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'Y' followed by a series of loops and a final flourish.

YULI FARIANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 1120 /2025  
TENTANG AKREDITASI PERSEROAN  
TERBATAS ADIWIDIA BERNAS WINAYA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN  
BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN  
PERSEROAN TERBATAS ADIWIDIA BERNAS WINAYA

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	12,00
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	25,50

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	10,50
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	24,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi	12,00
	Jumlah Nilai Komponen	46,50

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	6,00
	Jumlah Nilai Komponen	6,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	89,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	78,00 - 88,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	67,00 - 77,99	1 (satu) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	


**HASIL PENILAIAN:**

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	25,50
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	46,50
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	6,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		78,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI B*

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI